

**KARAKTERISTIK KEPUTUSAN PEMBEBANAN TERHADAP BENDAHARA OLEH  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Ika Seviani Puji Lestari**

Universitas Airlangga

**Yasir Riady**

Universitas Terbuka

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang karakteristik dari keputusan pembebanan terhadap bendahara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, keabsahan dari surat keputusan pembebanan tersebut dan akibat hukum dari keputusan pembebanan terhadap bendahara yang dengan sengaja ataupun lalai dalam kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat keputusan pembebanan terhadap bendahara secara substantive memenuhi syarat –syarat keabsahan dari sebuah keputusan tata usaha negara, dimana didalam keputusan pembebanan tersebut telah terpenuhinya unsur –unsur dari asas legalitas, selain itu juga terpenuhi unsur-unsur dari asas hukum administrasi negara, yang mana kedua asas tersebut menjadi sebuah dasar dalam pembentukan sebuah keputusan tata usaha negara. akibat hukum yang akan berlaku apabila bendahara tersebut melakukan kerugian negara/daerah yang dimana akibat hukum dari keputusan pembebanan terhadap bendahara adalah melakukan sita jaminan dari aset bendahara tersebut.

Kata kunci : kerugian negara/ daerah, keputusan pembebanan, bendahara

**sub-themes: Public accountability**

## **Pendahuluan**

Pelaksanaan dari Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya dengan melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keuangan negara merupakan salah satu elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan negara dan memiliki manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara. Untuk mewujudkan tujuan ini, manajemen pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Fungsi dan kewenangan BPK sangat strategis karena melibatkan semua aspek yang terkait dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara, wewenang BPK yaitu :

- a) Meminta, memeriksa, menilai pertanggungjawaban untuk pengendalian dan pengurusan keuangan negara dan mencari keseragaman baik dalam prosedur pemeriksaan maupun dalam administrasi keuangan negara;
- b) Menentukan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
- c) Melakukan penelitian dan analisis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Selain itu Kewenangan BPK menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Secara fungsi dan kewenangan BPK adalah bagian dari kehendak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan pemerintahan yang baik, rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, mempercayakan negara kepada DPR dan Pemerintah. DPR bertindak mengawasi jalannya pengelolaan negara dan pemerintah adalah pelaksananya. Pada saat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, senyatanya BPK melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan pemeriksaan atas tanggung keuangan negara, dimana BPK sendiri membantu pemerintah sehingga tanggung jawab dapat

diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Hubungan kelembangaan antara BPK dengan DPR dan Pemerintah posisinya yang sejalan dengan tiga unsur kekuasaan, BPK bukanlah sebagai pemeriksa, tetapi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Kedudukan BPK tersebut mempunyai pengaruh terhadap hasil tugasnya, terutama hubungannya dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

### **Metode Penelitian**

Fokus penelitian hukum ini adalah mengkaji dan menganalisis mengenai surat keputusan pembebanan terhadap bendahara, sedangkan metode di dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang terbatas pada kaedah dan norma hukum yang dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan metode penelitian yuridis normative selain itu juga menggunakan metode *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300). Penelitian ini secara spesifik menguji keabsahan dan akibat hukum dari surat keputusan pembebanan terhadap bendahara. Sedangkan metode yang dilakukan secara bertahap mulai dengan melakukan inventarisasi hukum positif, melakukan penelitian terhadap sistematika hukum dan terakhir melakukan taraf sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal.

### **Kewenangan Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik,<sup>1</sup> kewenangan dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, 2013, Malang: Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Pebruari-Mei 2013, hal. 1

melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>2</sup>

Pada kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah hal penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*geen bevoegdheid zonder verantwoording* atau *there is no authority without responsibility*). Artinya, di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat. Sejalan dengan penjelasan diatas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memberikan definisi wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan atau kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

### **Asas Legalitas Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 90

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 99

bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas, asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah<sup>4</sup>. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, sedangkan wewenang (*bevoegdheid*) adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu<sup>5</sup>. Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh Huisman, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menentukan bahwa penggunaan kekuasaan negara bukanlah tanpa persyaratan, keputusan dan/atau tindakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), AUPB sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, ditentukan bahwa syarat terpenuhinya AUPB terdiri dari asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Atas **asas legalitas** dan AUPB Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Tidak terpenuhinya komponen dalam tata cara memperoleh kewenangan tersebut dapat berakibat pada cacat kewenangan (*onbevoegdheid*), konsekuensi atas cacat kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang merupakan Keputusan yang tidak

---

<sup>4</sup> Totok Soeprijanto, *Sumber-sumber Kewenangan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kementerian Keuangan, hal. 1.*

<sup>5</sup> *Ibid*

sah, dan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

### **Prinsip Keabsahan Dalam Penetapan KTUN**

“*Rechtmatig*” dalam hukum belanda yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. atau bisa juga diartikan dengan keabsahan. Dalam bahasa inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum.<sup>6</sup>

Prinsip legalitas dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berarti adanya pembatasan dalam kekuasaan yang dimana hukum berawal dari batasan kekuasaan, sehingga apabila ada cacat hukum atau tidak absah (*onrechtmatig*) di dalam sebuah tindakan pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak berdasarkan dengan asas legalitas berkaitan erat dengan perlindungan hak – hak rakyat dari tindakan pemerintah.

Kuntjoro Purbapranoto mengatakan bahwa, agar keputusan yang dibuat dapat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan syarat formil, dimana syarat materiil dari sebuah keputusan adalah :

#### **Syarat-syarat materiil, meliputi:**

- a) Keputusan Tata Usaha Negara dibuat oleh instansi yang berwenang menurut jabatannya.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara dibuat oleh alat negara tanpa adanya kecurangan.
- c) Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan suatu keadaan tertentu.
- d) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selaras dengan peraturan yang lain.

#### **Syarat-syarat Formil, meliputi:**

- a) Proses pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi bentuk yang ditentukan.
- c) Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

---

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing co, USA, 1968, hal 1043

- d) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak boleh dilewati.

### **Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara**

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pembebanan terhadap bendahara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara, dimana peraturan badan pemeriksa keuangan tersebut merupakan amanat dari Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 12 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan .

Kerugian negara adalah berkurangnya sejumlah uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai , dimana di dalam penelitian ini akan berfokus kepada kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara. apabila di dalam suatu instansi ditemukan adanya kerugian negara yang berdasarkan :

- a) Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) Pengawasan aparat fungsional pemerintah;
- c) Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja .
- d) Perhitungan ex officio;

### **Keputusan Pembebanan Terhadap Bendahara Sebagai KTUN**

Negara Hukum mempunyai tujuan memberikan perlindungan hukum untuk rakyat , yang dimana Philippus M Hadjon dan Zairin Harahap mengatakan, bahwa tindakan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1997, Hal 5

Indonesia menganut sistem hukum yang dikenal dengan *civil law system*, dimana Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga konsekuensinya mendapat warisan sistem hukum yang juga dipakai di Belanda, namun tidak terlepas dengan perkembangan global sehingga Indonesia menggunakan juga *common law system*. Beberapa ahli mencoba membandingkan paradigma hukum antara *civil law* dengan *common law system*, dimana hal ini sangat beralasan mengingat masyarakat Indonesia termasuk tepologi yang sesuai dengan kepraktisan. Sabian Usman menyatakan bahwa sistem *common law* yang dianggap praktis dan efisien dibandingkan *civil law system*<sup>8</sup> KTUN diperkenalkan oleh sarjana Jerman Otto Meyer , dengan istilah *verwultungsaht*, dan dinegeri Belanda dikenal istilah *Beschikking* oleh Van Vullehoven dan Van der pot, kemudian di ikuti oleh penulis seperti AM Donner, H.D. van Wijk/ Willemkonijnenbelt, dan lain-lain dianggap sebagai “*de vader van het moderne beschikkingsbegrip*” (Bapak dari konsep *beschikking* yang modern). Istilah *beschikking* dalam arti yuridis H.D. Van Wijk/ Willem Konijmenbelt mengatakan sebuah penetapan merupakan keputusan pemerintahan mempunyai ciri konkrit dan individual (tidak ditujukan untuk umum dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan yang utama .

Menurut Belifante Pasal 2.1. Wet AROB adalah :

*“onder beschikking verstaat deze wet het schriftelijk besluit van een administratief organ, gericht op eïng rechtsgevolg”*

Yang sebagaimana disunting Boerhanoeddin Soetan Batoeah, merumuskan Ketetapan adalah :

*“Pernyataan kehendak tertulis suatu badan administrasi pemerintaha pusat yang ditujukan keluar secara sepihak, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau wewenang yang tercantum dalam satu dan lain aturan hukum administrasi atau hukum tata negara, yang diarahkan kepada penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau untuk menciptakan hubungan hukum baru, yang juga berisikan penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan”*

Berdasarkan Pasal 1.3. Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) ditentukan sebagai berikut *“een schrifrelijke beslissing van een bestuurorgaan, inhoudende een publickrechtelijke*

---

<sup>8</sup> Sabian Utsman, menuju penegakan hukum responsive, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hal 71



*rechtshandeling*” (keputusan pemerintahan adalah sebuah ketetapan hukum public dan dibuat oleh organ pemerintahan). Terhadap rumusan pasal 1.3. ABW berisi “*besluit*” adalah “*schriftelijke bestlissing van een rechtshandeling*” (keputusan pemerintahan tertulis), “*wilsuiving/wilsvorming*” (pernyataan kehendak) dan “*publiekrechtelijk*” (tindakan hukum publik)

Secara teoritik, hubungan hukum di bidang hukum public (*publiekrechtsbetrekking*) senantiasa bersifat sepihak atau bersegi satu “*administratiefrechtelijke rechtshandelingen zijn eenzijdige rechtshandelingen*”<sup>9</sup> tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak , pembuatan, penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengambil tindakan hukum dalam bentuk keputusan dimana keputusan tersebut hasil dari tindakan hukum yang tertuang dalam bentuk tertulis .

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tindakan hukum yang bersifat sepihak dan bersifat tertulis dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan inisiatif sepenuhnya, dimana keputusan tersebut berdasarkan dari pemerintah, yang dapat memberikan atau menolaknya<sup>10</sup> dengan dan tanpa persetujuan kehendak pihak lainnya,<sup>11</sup> tujuan dari dikeluarkan kehendak sepihak adalah ditujukan untuk eksternal maupun internal dimana jika ditujukan ke internal ketetapan tersebut berlaku ke dalam lingkungan administrasi negara, dan ketetapan eksternal ditujukan kepada bagi warga negara ataupun badan hukum.

Definisi dari keputusan tata usaha negara adalah suatu keputusan atau ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana bersifat konkret, individual dan final serta timbulnya akibat hukum bagi seseorang dan atau badan hukum perdata . definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Berdasarkan pengertian tersebut sebuah keputusan tata usaha negara terdapat beberapa elemen meliputi :

1. Merupakan penetapan tertulis ;
2. Ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

---

<sup>9</sup> A.D. Belifante, *Kort Begrip van het Administratief Recht, Sanasun Uilgeverij, Alpulen aan den Rijn*, 1985 hal 51. Disunting oleh atau dalam Borhanoedie Batoeh, op cit hal 62

<sup>10</sup> Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal 41-41

<sup>11</sup> R.J.H.M Huisman, dalam Ridwan HR, *Eenzijdig omdat de overheid tat die rechtshandeling eezzijdig besluit, dus zonder wilservechtemming*, op cit hal 112

3. Merupakan tindakan hukum tata usaha negara ;
4. Bersifat konkret, individual dan final ;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata <sup>12</sup>.

Elemen **merupakan penetapan tertulis** menitik beratkan isi dari keputusan tersebut, dimana penetapan tertulis seharusnya memudahkan dari sisi pembuktian, cukup jelas apabila badan atau pejabat negara yang mengeluarkan keputusannya dan oleh undang-undang diatur sebagai berikut :

1. Badan negara yang mengeluarkan;
2. Tujuan dari keputusan tersebut;
3. Isi dan subjek dari keputusan tersebut.

Elemen **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa siapapun yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dikatakan sebagai Badan atau Pejabat TUN. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan atau pejabat bukanlah individu nya akan tetapi jabatannya. Sehingga yang termasuk golongan badan atau pejabat TUN mencakup luas, Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh orang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa TUN.

Elemen **Tindakan Hukum** TUN adalah Keputusan yang dapat menciptakan atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Salah satu unsur untuk menjadi penetapan tertulis maka suatu perbuatan hukum yang dapat berakibat hukum. Tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan factual dan tidak dapat digugat.

Elemen **Konkrit, Individual dan Final** merupakan perpaduan dari tiga unsur dalam pembentukan suatu keputusan TUN yang dimana **Konkrit** mempunyai arti bahwa objek tersebut berwujud. **Individual** artinya keputusan tersebut diberikan kepada masing-masing individu yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Sedangkan **Final** artinya sudah mempunyai

---

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 138

kekuatan hukum tetap sehingga akibat hukum dapat terjadi. Dimana dalam penerbitan keputusan masih memiliki persetujuan dari instansi lain, bisa dikatakan keputusan tersebut belum final. Dimana masing-masing pihak yang bersangkutan akan mendapatkan hak dan kewajibannya.

### **Kesimpulan**

Surat Keputusan Pembebanan terhadap bendahara secara substantive telah memenuhi ketentuan dari sahnya sebuah keputusan tata usaha negara, dimana didalam keputusan pembebanan tersebut telah terpenuhinya unsur –unsur dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain itu juga terpenuhi unsur-unsur dari asas asas hukum administrasi negara, yang mana kedua asas tersebut menjadi sebuah dasar dalam pembentukan sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan pembebanan terhadap bendahara mempunyai akibat hukum yang akan berlaku apabila bendahara tersebut melakukan kerugian negara/daerah yang dimana akibat hukum dari keputusan pembebanan terhadap bendahara adalah melakukan sita jaminan dari aset bendahara tersebut. Dimana surat keputusan pembebanan terhadap bendahara ini telah mempunyai sifat yang final. Yang dimana keputusan pembebanan tersebut telah jelas ditunjukkan kepada siapa, dan penetapan jumlah dari angka kerugian tersebut telah ditetapkan oleh majelis tuntutan perbendaharaan melalui sidang majelis tuntutan perbendaharaan.

## Daftar Pustaka

- A.D. Belifante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Sanasun Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Barata, Atep Adya., dkk, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Burhanduddin, Nizam, *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2015
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987,
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010,
- Harahap, Zairin., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing co, USA, 1968
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- P. De Haan., et.al. *Bestuursrecht in de sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986
- Prodjodikoro, Wiryo Azas-Azas Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1970
- Riawan, Tjandra, W, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2013
- , W, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008,
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006



This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>